



PERATURAN DESA DERO  
NOMOR 06 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DERO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat hukum adat serta melestarikan nilai adat-istiadat tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Dero, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan adat-istiadat;
- b. bahwa desa memerlukan Lembaga Adat dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat beserta adat istiadatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat;

- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (1) jis. Pasal 28I ayat (3) jis. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Provinsi Jawa timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
dan  
KEPALA DESA DERO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DERO TENTANG LEMBAGA ADAT DESA DERO

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Dero.
2. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Adat Istiadat Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
4. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatanpada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,dan hukum.
5. Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah desa yang apabila dilanggar dikenakan sanksi.
6. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
7. Pemangku Lembaga Adat adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat yang merupakan wakil dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat.
8. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat.

9. Pemberdayaan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah dalam rangka mengembangkan perlindungan masyarakat hukum adat dan kelestarian adat istiadatnya, termasuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berkelanjutan.
10. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berlanjut.
11. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
12. Pembina Lembaga Adat Desa adalah Pembina Lembaga Adat Desa yang diketuai oleh Kepala Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan Lembaga Adat mempunyai maksud dan tujuan sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan hukum adat dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan daerah guna menunjang kebudayaan nasional untuk terciptanya stabilitas yang mantap di desa dalam bidang sosial, budaya dan agama untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan.

## BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN NAMA LEMBAGA ADAT

### Pasal 3

- (1) LAD bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagaimitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan perlindungan masyarakat hukum adat beserta adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap masyarakat hukum adat
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD berfungsi:
  - a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber kehidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
  - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
  - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
  - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

### Pasal 4

Adapun Kesepakatan nama dari Lembaga Adat Desa yang merupakan aspirasi masyarakat Desa Dero adalah **"AMONG LESTARI BUDAYA"**

**BAB IV**  
**PENGURUS LEMBAGA ADAT**

**Pasal 5**

- (1) Pengurus Lembaga Adat terdiri dari;
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (2) Proses pemilihan pengurus lembaga adat dilaksanakan melalui Musyawarah Mufakat.

**Pasal 6**

Kepengurusan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 7**

Masa bhakti atau jangka waktu kepengurusan Lembaga Adat Desa adalah 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali maksimal 3 (tiga) kali masa Jabatan.

**BAB V**  
**WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 11**

Lembaga adat berwenang menyusun rencana program sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 12**

Lembaga Adat mempunyai kewajiban:

- a. mengupayakan langkah yang terpadu, terencana dan terarah dalam rangka mengembangkan perlindungan masyarakat hukum adat dan kelestarian adat istiadatnya, termasuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adat yang dijaga secara berkelanjutan.
- b. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. mendorong keterbukaan, partisipasi dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

**BAB VI**  
**SEKRETARIAT**

**Pasal 13**

Sekretariat Lembaga Adat Desa bertempat di Kantor Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.

**Pasal 14**

Tugas dan urusan Sekretaris Lembaga Adat Desa adalah :

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi;
2. Membuat Rencana Kegiatan Adat yang didanai oleh Desa;
3. Membuat Rencana Anggaran Biaya dan Pertanggungjawaban Kegiatan Adat yang didanai oleh Desa;
4. Menginventaris semua kegiatan Adat di Desa .

BAB VII  
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Hubungan kerja antara Pemangku Adat dengan Camat dan Kepala desa bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja antara Pemangku Adat dengan Pembina Adat Desa diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII  
KEGIATAN ADAT DI DESA

Pasal 16

Adapun Kegiatan Lembaga Adat di Desa Dero sebagai berikut :

1. Selamatan Bersih Desa/Nyadran;
2. Selamatan "METHIL" sebelum masa Panen Padi;
3. Selamatan "TINGKEPAN" untuk orang Hamil;
4. Selamatan "Sepasaran, Selapanan & Setahun" pada Anak;
5. Selamatan "7 hr, 40hr, 100 hr – 1.000 hr" untuk orang Meninggal;
6. Selamatan "BUBAKAN" , SIRAMAN & "TEMU MANTEN" Prosesi Pernikahan;
7. Kegiatan Gotong Royong/Gugur Gunung.

BAB IX  
KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat.
- (2) Lembaga Adat dapat menerima bantuan atau sumbangan dari Instansi Pemerintah/swasta dan pihak ketiga yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan/atau nilai-nilai yang dianut masyarakat hukum adat
- (3) Pengelolaan keuangan Lembaga Adat dilakukan oleh Sekretariat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan Lembaga Adat Desa dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam satu tahun pada pelaksanaan Kegiatan Adat Desa.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Desa ini, Lembaga Adat yang ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dero

Ditetapkan di Dero  
pada tanggal 15 Juni 2022  
KEPALA DESA DERO,



Diundangkan di : Dero  
Pada tanggal : 15 Juni 2022  
SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA DERO TAHUN 2022 NOMOR 06



KABUPATEN NGAWI  
KEPUTUSAN KEPALA DESA DERO  
NOMOR : 188/30/404.610.4/VI/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PENGURUS  
LEMBAGA ADAT DESA DERO

KEPALA DESA DERO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan kearifan lokal masyarakat dalam membantu penyelesaian persoalan masyarakat dalam bidang budaya, adat istiadat dan kehidupan sosial lainnya di Desa perlu menetapkan pengurus Lembaga Adat Desa Dero;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dero tentang Pengangkatan dan Penetapan Pengurus Lembaga Adat Desa Dero.

- Mengingat :
1. Pasal 18B ayat (1) jis. Pasal 28I ayat (3) jis. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Kelurahan Provinsi Jawa timur;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk pengurus Lembaga Adat Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam keputusan ini .
- KEDUA : Pengurus Lembaga Adat Desa sebagaimana dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
  - b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
  - c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
  - d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
  - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
  - g. mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dero Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Dero  
pada tanggal 15 Juni 2022

KEPALA DESA DERO

  
ARIYADI



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Bringin Kabupaten Ngawi;  
2. Ketua BPD Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi;  
3. masing-masing pengurus Lembaga Adat Desa.



**Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA DERO**  
Nomor : 188/ 30 /404.610.4/VI/2022  
Tanggal: 15 Juni 2022

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA ADAT DESA DERO**

No	Nama	Unsur Asal	Jabatan	Alamat
1	SISDIYONO	Tokoh Masyarakat	Ketua	Dero
2	PUJIANTO	Tokoh Masyarakat	Wakil Ketua	Dero
3	WIYONO	Tokoh Masyarakat	Sekretaris	Dero
4	JUWARI	Tokoh Masyarakat	Wakil Sekretaris	Dero
5	SURATMO	Tokoh Masyarakat	Bendahara	Dero
6	SUROSO	Tokoh Masyarakat	Wakil Bendahara	Dero
7	KARDI	Tokoh Masyarakat	Seksi Kesenian	Dero
8	SARPAN	Tokoh Masyarakat	Seksi Kesenian	Dero
9	SUGENG RIYANTO	Tokoh Agama	Seksi Keagamaan	Dero
10	SURATNO	Tokoh Agama	Seksi Keagamaan	Dero
11	SUWITO	Tokoh Masyarakat	Seksi Tradisi dan Pengelolaan Potensi Budaya Lokal	Dero
12	TUKIMIN	Tokoh Masyarakat	Seksi Tradisi dan Pengelolaan Potensi Budaya Lokal	Dero
13	KASIRAN	Tokoh Pemuda	Seksi Humas	Dero
14	SUBROTO	Tokoh Pemuda	Seksi Humas	Dero
15	RADI	Tokoh Masyarakat	Seksi Humas	Dero
16	SUMADI	Tokoh Masyarakat	Seksi Humas	Dero
17	MA'RUF	Tokoh Masyarakat	Seksi Humas	Dero

KEPALA DESA DERO  
KEPALA DESA  
DERO  
ARIYADI